

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KREDIT
PERBANKAN (*SIDE STREAMING*) PADA BANK X DIKAITKAN
DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*)
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN**

OLEH

**Grace Elisabeth
NPM: 2017200118**

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Grace Elisabeth

NPM : 2017200118

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kredit Perbankan (*Side Streaming*) Pada Bank X Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



METERAI TEMPEL
3EDAAJX036362433

Grace Elisabeth
2017200118

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KREDIT
PERBANKAN (*SIDE STREAMING*) PADA BANK X DIKAITKAN
DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*)
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN**

Oleh: Grace Elisabeth
NPM: 2017200118

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Konsep pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu upaya pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, kehadiran perbankan sangatlah penting sebagai jantung perekonomian nasional. Salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan oleh bank adalah menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam menyalurkan kreditnya tentunya menghadapi risiko kredit berupa kredit macet/bermasalah yang diakibatkan oleh tindakan penyalahgunaan kredit (*side streaming*). Maka untuk meminimalisir risiko tersebut, bank dalam menyalurkan kreditnya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Salah satu pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut adalah melalui prinsip 5C. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme/prosedur penyaluran kredit kepada debitur di Bank X yang telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui metode analisis/prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Perbankan serta peraturan pelaksana lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) disertai dengan studi lapangan (*field research*) melalui wawancara terbatas khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh debitur, direksi/karyawan bank yang telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Lokasi Penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Universitas Parahyangan Bandung, Perpustakaan Kota Bandung, Bank X yang berkedudukan di Jalan Asia-Afrika Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pendekatan 5C, namun pada kenyataannya, penyalahgunaan kredit masih sering terjadi di Bank X karena *moral hazard* dari direksi, karyawan maupun karena ulah debiturnya sendiri.

Kata Kunci: prinsip kehati-hatian, prinsip 5C, penyalahgunaan kredit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir Penulisan Hukum, dengan judul: **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KREDIT PERBANKAN (*SIDE STREAMING*) PADA BANK X DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN”**, yang merupakan salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Srata-I Fakultas Hukum Universitas Katolik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini, masih banyak kekurangan, hal ini tidak lepas dari pengetahuan, pengalaman dan penguasaan materi penulis yang masih jauh dari sempurna, di samping itu, penulis sebagai manusia biasa tidak luput dari kelemahan serta kekurangan. Namun demikian, penulis mengharapkan agar penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif dalam menambah wawasan serta pengetahuan bagi berbagai pihak, khususnya bagi para pembaca. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan membuka wawasan sangat penulis harapkan guna perbaikan penulisan hukum ini di masa yang akan datang.

Dalam penulisan hukum ini, penulis banyak sekali menerima saran dan masukan yang sangat berharga dan berarti dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu, baik moril maupun materil sampai terselesainya penulisan hukum ini. Dalam kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, yaitu:

1. Kepada Sapta H. Silaban dan Rosidar Hutagalung selaku kedua orang tua penulis, kemudian kepada Joice Angelika dan Yohana Modesty Octavia selaku saudara kandung penulis, yang selalu mendoakan, memberikan

bimbingan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

2. Kepada Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis di tengah-tengah kesibukan beliau. Dan, dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah mengarahkan penulis dari awal pencarian judul atau topik sampai pada terselesaikannya penulisan hukum ini.
3. Kepada Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen penguji penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
4. Kepada Ibu Marlindah Johanna A. Sumampow, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen penguji proposal penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik, saran, arahan dan revisi terkait dengan penyusunan penulisan hukum ini.
5. Kepada Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen tenaga pengajar serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan baik.
7. Kepada Carolline Salim, Yohanna Christabel, Vanessa Viviane, Gracia Grand Dinarta Veronica La Maureen, Elfira Dela Tiara, dan Gladys Felicia selaku teman-teman yang membantu, mendukung dan menghibur penulis ketika kelelahan saat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung serta membantu penulis terkait referensi,

informasi dan hal-hal yang harus diselesaikan oleh penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, kiranya Tuhan Yang Maha Esa melimpahi berkat kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan hukum ini. Tidak lupa penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya. Dan, atas perhatian, dukungan, motivasi serta bantuan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 09 Januari 2021

Penulis,

Grace Elisabeth

(2017200118)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.4.1. Secara Teoritis	14
1.4.2. Secara Praktis	14
1.5. Metode Penelitian	14
1.5.1. Spesifikasi Penelitian	15
1.5.2. Metode Pendekatan	15
1.5.3. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data	16
1.5.4. Teknik Analisa Data	18
1.5.5. Lokasi Penelitian	19
1.6. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (<i>PRUDENTIAL PRINCIPLE</i>) DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK	22
2.1. Bank	22
2.1.1. Pengertian Bank	22
2.1.2. Jenis Bank	24
2.1.3. Fungsi Bank	26
2.2. Prinsip Kehati-hatian	28
2.2.1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian	28
2.2.2. Metode Analisis Kredit	30
2.3. Kredit Perbankan	33
2.3.1. Pengertian Kredit	33
2.3.2. Unsur-Unsur Kredit	34
2.3.3. Perjanjian Kredit	35

2.3.4. Jenis-Jenis Kredit	37
2.4. Kredit Macet atau Bermasalah	38
2.4.1. Pengertian Kredit Macet	38
2.4.2. Penggolongan dan Indikator Kredit Bermasalah	39
2.4.3. Faktor yang Menyebabkan Kredit Bermasalah	40
2.5. Penyalahgunaan Kredit oleh Debitur	41
2.5.1. Pengertian Penyalahgunaan Kredit	41
2.5.2. Penyebab Utama dari Penyalahgunaan Kredit	44
BAB III PENYALAHGUNAAN KREDIT PERBANKAN (<i>SIDE STREAMING</i>) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	48
3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana di Bidang Perbankan	48
3.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Penyalahgunaan Kredit Perbankan	50
3.3. Kasus Penyalahgunaan Kredit Perbankan oleh Debitur	55
3.4. Profil Bank X	57
3.5. Hasil Wawancara pada Bank X	60
BAB IV KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KREDIT PERBANKAN (<i>SIDE STREAMING</i>) OLEH DEBITUR KAITANNYA DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (<i>PRUDENTIAL PRINCIPLE</i>) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN	65
4.1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) Khususnya Prinsip 5C yang Dilakukan oleh Bank X dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	65
4.1.1. Prinsip Kehati-hatian Kaitannya dengan Penyalahgunaan Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	65
4.1.2. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) yang Dihubungkan dengan Penyalahgunaan Kredit Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)	74
4.1.3. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) yang Dihubungkan dengan Penyalahgunaan Kredit Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)	76
4.2. Penyalahgunaan Kredit (<i>Side Streaming</i>) di Bank X sebagai <i>Moral Hazard</i> Bank, Oknum Pegawai Bank dengan Debitur	85

4.2.1. Penyalahgunaan Kredit (<i>Side Streaming</i>) yang Melibatkan Bank, Direksi dan/atau Oknum Pegawai Bank	85
4.2.2. Penyalahgunaan Kredit (<i>Side Streaming</i>) yang Dilakukan oleh Debitur	89
4.3. Sanksi yang Diberikan kepada Bank, Direksi dan/atau Oknum Pegawai Bank dan Debitur atas Perbuatan yang Melakukan Penyalahgunaan Kredit (<i>Side Streaming</i>)	90
BAB V PENUTUP	100
5.1. KESIMPULAN	100
5.2. SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, maka pendiri bangsa Indonesia meletakkan fondasi perekonomian Indonesia di dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”.¹ Bertitik tolak dari makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (1) tersebut di atas, bahwa konsep pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu upaya pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat serta diharapkan dapat menunjang perekonomian dan pembangunan di Indonesia adalah sektor perbankan. Sektor industri perbankan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi sebagai jantung perekonomian nasional dewasa ini. Secara empiris keadaan tersebut mendapat dukungan penuh dari Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan yang lebih lanjut menyatakan bahwa “*Industri perbankan memiliki peranan yang signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan*”.² Oleh karena itu, peranan perbankan memiliki hubungan erat dengan perekonomian serta keuangan suatu negara khususnya Indonesia.

¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya (Amandemen Pertama sampai Keempat)*, Bandung: Fokusmedia, 2004, Pasal 33 ayat (1).

² Sri Mulyani, *Annual Bankers Gathering* diselenggarakan di Ritz Carlton Hotel Pacific Place, Jakarta, dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3526017/kata-sri-mulyani-soal-peranan-perbankan-dalam-mendorong-ekonomi-ri>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019, pukul 18.01 WIB.

Peranan perbankan (*role of banking*) dalam dunia era modern seperti saat ini, dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor usaha atau bisnis yang berkaitan dengan aktivitas keuangan membutuhkan jasa perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan perbankan yaitu:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.³

Kegiatan perbankan tentunya dijalankan oleh suatu bank. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang jasa keuangan (*financial service*). Fungsi yang dimiliki oleh suatu bank adalah sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary*), yaitu sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari masyarakat, yaitu baik dalam bentuk tabungan (*saving*) dan deposito (*deposit*), kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut dalam bentuk kredit.⁴

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank ialah:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁵

Selain itu, bank dikenal pula sebagai suatu badan usaha yang menjalankan kegiatannya berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu, bank harus

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1.

⁴ Chairil Susanto, *Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014, hlm. 1.

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2.

menjaga kepercayaan tersebut agar bank tetap dapat eksis serta memberikan keuntungan (*profit*) baik kepada bank bersangkutan maupun kepada nasabahnya.

Selanjutnya, sektor perbankan memiliki posisi yang sangat strategis yang akan difungsikan sebagai lembaga intermediasi dan penunjang dalam rangka mewujudkan perekonomian dan keuangan suatu negara untuk kemakmuran rakyatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan bank berupa penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit perbankan yang dapat dinikmati semua anggota masyarakat demi meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut lagi, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kredit yakni:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁶

Bertitik tolak dari pengertian kredit tersebut di atas, bahwa dana atau uang yang diperoleh melalui kredit umumnya digunakan oleh masyarakat untuk membuka usaha atau bisnis (*business*). Dalam menjalankan roda usaha atau bisnis sudah barang tentu membutuhkan modal atau dana yang cukup agar kegiatan usaha tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para pelaku usaha/bisnis. Untuk memenuhi harapan atau keinginan masyarakat dalam mengembangkan usahanya, tentunya masyarakat akan memperoleh suntikan modal dari pihak lembaga keuangan khususnya bank.

Bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat tentunya menghadapi berbagai risiko yang disebut dengan risiko kredit (*credit risk*). Risiko kredit adalah risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit. Dalam pemberian kredit kepada masyarakat, perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting, karena tanpa adanya perjanjian kredit yang

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11.

ditandatangani oleh pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur, maka tidak akan terjadi proses pemberian kredit. Dalam Bab IV huruf f Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum dinyatakan bahwa setiap kredit atau pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit atau pembiayaan harus dituangkan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan (akad kredit atau pembiayaan) secara tertulis. Maka dari itu, untuk menanggulangi serta menghindari resiko kredit yang begitu tinggi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat payung hukum (*umbrella of law*) untuk menjadi pedoman bagi setiap lembaga-lembaga keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Merujuk pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang dimaksud resiko kredit adalah:

*“risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk”.*⁷

Selanjutnya, di samping risiko suku bunga (*interest rate risk*), risiko kredit termasuk dalam salah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh bank (*credit risk*).⁸ Oleh karena itu, bagi bank upaya untuk melakukan penyaluran kredit (*credit distribution*) memberikan risiko tersendiri, sehingga pelaksanaan penyaluran atau pemberian kredit haruslah sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah salah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Berkenaan dengan ini, dalam Kamus Bank Indonesia istilah kehati-hatian bank disebutkan sebagai berikut: *“Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada*

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Pasal 1 angka 4.

⁸ Bank Indonesia, *Istilah Risiko Kredit*, dalam <https://www.bi.go.id/id/kamus.aspx>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019, pukul 18.05 WIB.

ketentuan bank sentral dan ketentuan intern bank (prudential banking)”.⁹ Salah satu pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh suatu bank adalah melalui analisis permohonan kredit yang diajukan oleh peminjam uang yaitu prinsip 5C atau *The Five C's of Credit*, yaitu:

1. *Character* (Sifat/Watak),
2. *Capacity* (Kemampuan),
3. *Capital* (Modal),
4. *Collateral* (Jaminan/Agunan), dan
5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)¹⁰.

Lebih lanjut, analisis kredit perlu dilakukan untuk menyakinkan bank bahwa kredit yang diberikan telah sesuai dan aman. Hal ini dikarenakan apabila pemberian kredit dilakukan tanpa melalui analisis kredit terlebih dahulu tentunya akan membahayakan pihak bank maupun nasabah bank tersebut. Dalam hal ini, tindakan pemberian kredit tanpa melalui analisis kredit tersebut dapat mengakibatkan kredit menjadi bermasalah atau macet sehingga akan berdampak negatif baik pada kesehatan bank maupun simpanan para nasabahnya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.¹¹

Sebenarnya, tujuan digunakannya prinsip kehati-hatian sebagai salah satu analisis kredit adalah agar pelaksanaan kredit dapat berjalan dengan lancar dan tidak bermasalah. Merujuk pada penjelasan di atas, sebetulnya dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian masih kurang memadai. Peraturan-peraturan tersebut belum menjelaskan secara jelas dan

⁹ Bank Indonesia, *Istilah Kehati-hatian Bank*, dalam <https://www.bi.go.id/id/kamus.aspx>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019, pukul 18.08 WIB.

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 68.

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 2.

terperinci mengenai hal yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*). Hal ini disebabkan pemahaman mengenai prinsip kehati-hatian yang selalu berkembang bersamaan dengan perkembangan praktik usaha perbankan, sebagaimana disebutkan dalam bagian Konsiderans huruf b Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/4/PBI/2007 tentang Pencabutan Beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-hatian Perbankan.¹² Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja bank dalam menyalurkan kredit kepada para debiturnya, sehingga di dalam praktik masih terdapat banyak bank yang terkendala permasalahan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian tersebut.

Salah satu masalah terkait perbankan yang harus dihadapi oleh bank ialah masalah kredit macet (*Non Performing Loan/NPL*). Kredit macet menjadi salah satu permasalahan yang membutuhkan penanganan khusus karena penyaluran kredit merupakan bagian dari kegiatan utama yang dijalankan oleh bank. Permasalahan kredit macet menyebabkan kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) disebut pula Kredit Non Lancar pada bank menjadi meningkat yang mana hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Banyaknya permasalahan kredit macet yang terjadi kepada bank, tentunya mempengaruhi tingkat kesehatan bank.¹³ Salah satu tolak ukur kesehatan suatu bank dinilai dari lancar atau tidaknya pengembalian pembiayaan atau investasi yang disalurkan. Parameter dalam mengukur pembiayaan bermasalah atau kredit macet dapat dilihat dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) bagi bank-bank konvensional. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan ukuran risiko kredit yang menjadi parameter tingkat kesehatan bank.

Selain menjadi indikator kesehatan bank, *Non Performing Loan* (NPL) juga dapat memberikan gambaran seberapa jauh manajemen pada suatu bank menjalankan pola pengelolaan kredit yang *prudent*. Menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum menetapkan bahwa bank dinilai

¹² Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/4/PBI/2007 tentang Pencabutan Beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-hatian Perbankan, bagian Konsiderans huruf b.

¹³ Rahma Yudi Astuti, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro*, Jurnal Al-Tijarah, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 120-121.

memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) secara neto lebih dari 5 persen dari total kredit. Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum berbunyi bahwa:

*“Rasio kredit bermasalah secara neto (Non Performing Loan/NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (Non Performing Financing/NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan.”*¹⁴

Kredit bermasalah sebetulnya dapat dihindari apabila sebelum memberikan kredit, bank melakukan penilaian terhadap debitur yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh masing-masing bank. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan oleh suatu bank agar dapat mengetahui perihal debitur yang akan diberikan dana atau kredit. Selanjutnya, jika merujuk pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.¹⁵

Berpedoman pada pasal tersebut di atas, maka bank semestinya dalam menjalankan kegiatan atau usahanya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank disebutkan bahwa:

“Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha wajib berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, Pasal 3 ayat (2) huruf d.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (2).

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.¹⁶

Maka, berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut di atas sebelum bank memberikan kredit, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) untuk menilai kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

Dengan merujuk pada pasal-pasal tersebut di atas, sebetulnya prinsip kehati-hatian menjadi hal yang paling fundamental untuk diterapkan oleh setiap bank untuk menghindari kredit bermasalah. Untuk menunjang kesehatan bank, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi kunci utama yang harus dilaksanakan dalam pendistribusian kredit untuk menggerakkan roda perekonomian. Namun, acapkali kredit macet tinggi (*Non Performing Loan*) akibat adanya kerja sama yang tidak sehat yang dilakukan oleh oknum pegawai bank dengan calon debitur berupa pencantuman data-data dari calon debitur baik berupa kondisi usaha maupun kemampuan pengembalian kreditnya kepada bank. Lebih lanjut, di samping prinsip kehati-hatian untuk menunjang kesehatan bank, prinsip kehati-hatian juga memiliki hubungan yang erat dengan fungsi bank sebagai *agent of trust*, yaitu bank berkewajiban menjaga kepentingan dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya karena sebagian besar dana yang dimilikinya bersumber dari simpanan masyarakat.¹⁷ Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak bank-bank yang terkendala masalah kredit macet atau bermasalah. Salah satu faktor yang menyebabkannya ialah bank yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha dikarenakan *moral hazard* bank dan oknum pegawai bank disertai dengan sikap moral dan karakter para debitur yang kurang

¹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1).

¹⁷ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank*, Jurnal *Rechtidee* Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 64.

bertanggung jawab. Padahal, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sudah cukup diatur sedemikian rupa sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa untuk mengurangi risiko, bank harus memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon debitur.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu faktor yang menyebabkan kredit bermasalah atau macet (*Non Performing Loan/NPL*) ialah dengan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan kredit oleh debitur yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *side streaming*. *Side streaming* merupakan suatu kondisi yaitu kredit atau pembiayaan yang diterima oleh peminjam atau debitur tidak digunakan untuk tujuan yang semestinya sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan bank sebagai kreditur. Dalam hal ini, nasabah selaku debitur menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh bank untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemakaian sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit.¹⁸ Debitur tersebut menggunakan dana kredit untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan awal pemberian dana kredit. Padahal, perjanjian kredit merupakan ikatan yang terjadi diantara bank dengan debitur yang isinya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit. Dalam hal ini, salah satu contoh penyalahgunaan atau penyimpangan kredit (*side streaming*) yaitu dalam perjanjian kredit telah disebutkan bahwa kredit yang diberikan adalah untuk modal kerja yang identik dengan kredit jangka pendek, akan tetapi debitur menyalahgunakannya menjadi dana talang (*bridging loan*). Apabila dana talang tersebut tidak dikembalikan oleh pengguna dana talang sudah dapat dipastikan bahwa pengembalian dana tersebut akan mengalami kemacetan. Selain itu, kemacetan kredit pun dapat terjadi akibat debitur menggunakan kreditnya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana yang

¹⁸ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan Dasar Legal Officer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 110.

disepakati dalam perjanjian kredit.¹⁹ Hal ini tentunya akan menimbulkan bencana “mati langkah” bagi debitur yang bermuara pada kemacetan usaha, karena akan merusak tatanan pembelanjaan yang sudah direncanakan dan disepakati dengan pihak bank.²⁰ Penyebab utama dari *side streaming* ini adalah adanya ketidakhati-hatian pihak bank dalam melakukan analisis pemberian kredit atau pembiayaan, dalam hal ini bank kurang maksimal dalam menganalisis dan/atau mengumpulkan data-data/informasi berkaitan dengan karakter, kemampuan, kondisi ekonomi, permodalan serta jaminan yang dimiliki oleh calon debiturnya. Tindakan *side streaming* berpotensi mengakibatkan suatu kredit atau pembiayaan menjadi bermasalah/macet. Oleh karena itu, penulisan ini akan difokuskan pada penyimpangan atau penyalahgunaan kredit yang mengakibatkan kredit menjadi macet atau bermasalah sehingga menimbulkan debitur sulit melunasi bahkan tidak dapat membayar kredit pokok beserta bunganya atau disebut gagal bayar. Kredit yang bermasalah tentunya akan membawa kerugian pada bank, yaitu mengakibatkan tingginya NPL (*Non Performing Loan*) suatu bank yang akan mempengaruhi kesehatan bank serta menurunkan tingkat kualitas bank dalam melakukan perputaran atau peredaran uang.

Dalam hal ini, salah satu kasus penyalahgunaan kredit atau *side streaming* yang terjadi di Indonesia dituliskan dalam berita media massa Kompas.com²¹, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menahan karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang diduga telah melakukan kejahatan perbankan. Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) diduga telah lalai dalam melakukan verifikasi terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman kredit kepada bank tersebut sehingga menyebabkan kredit menjadi macet atau bermasalah. Pada kasus ini, Hartono yang merupakan karyawan PT BRI dan menjabat sebagai *Account Officer* BRI di Kantor Wilayah Jawa Timur menyetujui permohonan kredit adalah PT. I-One yang pada mulanya mengajukan kredit untuk modal kerja (*working capital*) dan investasi

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami dan Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, hlm. 87.

²⁰ H. Chairil M. Noor, *Berbagai Penyebab Kredit Macet Bank Umum dan BPR*, Bandung: Quantum Expert, Edisi I, Tahun 2016, hlm. 158.

²¹ Tri Wahono, *Kredit Macet, Dua Pegawai BRI Ditahan*, dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2012/02/24/0314268/Kredit.Macet.Dua.Pegawai.BRI.Ditahan>, diakses pada 03 Mei 2020, pukul 16.45 WIB.

(*investment*) berjumlah Rp 33,5 miliar kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui direktur utamanya bernama Setiawan Irwanto. Pada kenyataannya, pengajuan kredit sebesar Rp 33,5 miliar itu tidak digunakan sebagaimana mestinya sebab barang yang dibeli bukanlah barang baru sesuai data pengajuan kredit melainkan barang bekas. Dengan demikian, uang yang seharusnya digunakan untuk membeli barang baru malah digunakan untuk kepentingan pribadi direktur utama PT. I-One. Selain itu, dalam kasus ini, Staf Khusus Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kanwil Jakarta I yang menjabat sebagai *Account Officer* (AO) dianggap tidak mengecek dan mengkonfirmasi data dalam pengajuan kredit, padahal sebagai *Account Officer* (AO), Hartono semestinya meneliti, mengkonfirmasi, dan mengecek kebenaran dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan kredit, serta memastikan pula kebenaran mesin-mesin yang dibeli sesuai pengajuan kredit.²² Kemudian, berita lainnya mengenai Kejaksaan Agung yang menetapkan 6 (enam) orang tersangka dan 1 (satu) tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit Bank Mandiri kepada PT Central Steel Indonesia. Sebelum penetapan enam orang dan PT Central Steel Indonesia sebagai tersangka, Direktur Utama PT Central Steel Indonesia yakni Erika Widiyanti dan seseorang bernama Mulyadi Supardi telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit yang diberikan. Kasus ini bermula ketika PT Central Steel memperoleh ratusan miliar rupiah dari Bank Mandiri selama periode 2011-2014 untuk kredit modal investasi dan modal kerja, akan tetapi kredit tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya yakni sebagai pembayaran utang, untuk pembelian saham dan pembagian dividen. Penyimpangan ini pun berdampak pada gagal bayar. Selain itu, diperoleh informasi bahwa PT Central Steel Indonesia dalam proses mendapatkan kredit tersebut, menyerahkan data dan laporan keuangan yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.²³ Sebagaimana diketahui bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Salah

²² Hukumonline, *Kejagung Tahan Tersangka Penyalahgunaan Kredit BRI*, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f466d41e207f/kejagung-tahan-tersangka-penyalahgunaan-kredit-bri/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2020, pukul 03.47 WIB.

²³ Yulida Medistira, *Kejagung Tetapkan 6 Tersangka Dugaan Korupsi Kredit Bank BUMN*, dalam <https://m.detik.com/news/berita/d-437143/kejagung-tetapkan-6-tersangka-dugaan-korupsi-kredit-bank-bumn>, diakses pada tanggal 03 Mei 2020, pukul 18.05 WIB.

satu fungsi utama bank adalah sebagai penyalur dana masyarakat sehingga dalam hal ini bank harus menjalankan kegiatan menyalurkan dananya yakni kredit dengan berasaskan pada prinsip kehati-hatian. Namun, merujuk pada kedua kasus tersebut di atas, telah terjadi penyalahgunaan kredit karena di dalamnya terlihat bahwa bank dalam memberikan kredit belum melakukan analisis berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dengan sangat ketat, sehingga para nasabah dalam hal ini debitur dapat menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan terhadap tujuan pemberian kredit yang semula telah disepakati antara bank dengan debitur. Hal ini tentunya membawa kerugian terhadap bank itu sendiri.

Beranjak dari latar belakang tersebut di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian bank (*prudential principle*) kaitannya dengan penyimpangan atau penyalahgunaan kredit (*credit facilities*) yang dilakukan oleh nasabah atau debitur suatu bank yang tentunya mengakibatkan kerugian bagi pihak bank tersebut. Dalam hal ini, studi kasus sebagaimana yang telah dijelaskan di atas akan digunakan sebagai bahan penelitian. Kemudian, penelitian ini akan tertuju pada suatu bank yang disebut sebagai Bank X, dalam hal ini Bank X tersebut bertindak sebagai narasumber untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh debitur pada suatu bank dalam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian perbankan yang terjadi di lapangan. Merujuk pada uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka penulisan ini akan mengarah pada pembahasan mengenai **“Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kredit (*Side Streaming*) Pada Bank X Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) khususnya prinsip 5C yang dilakukan oleh Bank X sehingga kredit yang disalurkan kepada masyarakat menjadi lancar?

2. Bagaimanakah penyalahgunaan kredit (*side streaming*) dapat terjadi di Bank X yang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian?
3. Sanksi apa saja yang diberikan kepada Bank dan/atau Pegawainya yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya prinsip 5C dalam memberikan kredit begitupula kepada Debitur yang melakukan penyalahgunaan kredit (*side streaming*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah disajikan/diuraikan dalam rumusan masalah, adapun penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme atau proses penyaluran kredit di Bank X yang menjadi narasumber penelitian ini, dalam memberikan kreditnya kepada Debitur, yang dianggap sesuai dan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yakni prinsip 5C sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Perbankan serta peraturan pelaksana lainnya.
2. Untuk mengetahui dan menemukan bagaimanakah penyalahgunaan kredit (*side streaming*) dapat terjadi di Bank X yang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya berkaitan dengan metode analisis 5C dalam menganalisis para debiturnya.
3. Untuk mengetahui dan menemukan sanksi apa saja yang diberikan kepada Debitur yang menyalahgunakan kredit perbankan (*side streaming*) berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana begitu pula bagi Bank dan/atau Direksi dan/atau Pegawainya yang ikut ambil andil dan/atau berperan dalam melahirkan penyalahgunaan kredit perbankan (*side streaming*) oleh Debitur bank, sehingga melalui penelitian ini dapat dilihat seberapa efektif penerapan sanksi tersebut dalam mencegah kelalaian Bank untuk menyalurkan/memberikan kredit kepada para debiturnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Beranjak dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan diteliti tersebut, maka adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1. Secara Teoritis:

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya khususnya dibidang hukum perbankan mengenai landasan pemikiran tentang pemberian kredit yang seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) agar tidak terjadi penyalahgunaan kredit oleh Debitur (*side streaming*) dan menjadi alternatif solusi bagi permasalahan terkait serta menjadikan pemikiran baru tersebut sebagai salah satu langkah yang mungkin dapat membuat perubahan menjadi lebih baik.

1.4.2. Secara Praktis:

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan atau kontribusi bagi Bank dalam menyalurkan kreditnya serta bagi Pemerintah dalam memberantas tindakan berupa penyalahgunaan kredit (*side streaming*), sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam merumuskan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai pemberian atau penyaluran kredit kepada masyarakat umum. Selanjutnya, diharapkan pula penulisan ini dapat menjadi usulan perbaikan untuk sistem perkreditan di bank-bank ke depannya khususnya mengenai Prinsip 5C, sehingga dapat ditemukan *best practice* dari pelaksanaan prinsip tersebut untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan kredit di bank.

1.5. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan hasil penelitian yang baik, dikumpulkan data dan diidentifikasi untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1.5.1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang menuliskan fakta dan menggambarkan secara menyeluruh keterkaitan antara peristiwa yang sedang diteliti yakni penyalahgunaan/penyimpangan kredit perbankan (*side streaming*) yang dilakukan oleh debitur pada Bank X, yang dalam hal ini diperoleh melalui studi kasus berdasarkan fakta-fakta berupa data primer melalui studi lapangan dengan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) khususnya prinsip 5C melalui data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk kemudian dianalisis.²⁴ Selanjutnya, menggambarkan bagaimana penerapan/pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) khususnya dalam penyaluran/pemberian kredit melalui analisis permohonan kredit yaitu prinsip 5C atau *The Five C's of Credit*. Lebih lanjut, untuk mengetahui sanksi-sanksi apa saja yang dapat diberikan kepada debitur yang menyalahgunakan kredit perbankan (*side streaming*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut turunannya dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) begitu pula bagi Bank dan/atau Direksi dan/atau Pegawainya yang ikut ambil andil dan/atau berperan dalam melahirkan penyalahgunaan kredit perbankan (*side streaming*), sehingga pada akhirnya dapat dilihat sejauh mana penerapan saksi tersebut efektif untuk mencegah kelalaian Bank dalam menyalurkan kredit kepada para debiturnya.

1.5.2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dalam hal ini dilengkapi/didukung oleh penelitian lapangan melalui wawancara terbatas pada Bank X. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang menitikberatkan pada

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 10.

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,²⁵ yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) khususnya mengenai prinsip 5C. Kemudian, studi kepustakaan tersebut akan dikaitkan dengan permasalahan hukum yakni penyimpangan/penyalahgunaan kredit perbankan yang dilakukan oleh debitur, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber utama berupa data primer atau studi lapangan. Data primer sebagaimana yang dimaksud adalah dengan melakukan wawancara terbatas terhadap karyawan khusus di bidang perkreditan pada Bank X. Studi lapangan tersebut dilakukan untuk melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat²⁶ atau dapat dikatakan pula sebagai penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data-data yang dibutuhkan. Kemudian, setelah fakta dan data tersebut terkumpul, akan dilakukan suatu identifikasi masalah yang pada akhirnya menghasilkan solusi untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menelaah berbagai regulasi atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku terkait dengan prinsip kehati-hatian perbankan khususnya dalam menyalurkan/memberikan kredit serta mengkaji dan mengolah data pendukung yang diperoleh melalui pendekatan lapangan (*field research*) berupa fakta-fakta empiris di lapangan terkait dengan penyaluran/pelaksanaan dan pengawasan kredit perbankan yang dilakukan oleh bank yang masih mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kredit perbankan oleh debitur, yang dalam hal ini dilakukan melalui wawancara terbatas pada Bank X.

1.5.3. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan disertai dengan studi lapangan. Pertama, studi

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

kepastakaan (*library research*) adalah dengan melakukan penelusuran/inventarisasi dan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti dokumen-dokumen buku-buku, atau literatur-literatur, serta bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum dan kepastakaan *online* yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁷ Adapun inventarisasi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/4/PBI/2007 tentang Pencabutan Beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-hatian Perbankan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, makalah-makalah dalam seminar, serta buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: (UI-Press), 1986, hlm. 51.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia, yang dalam penulisan ini diolah secara selektif sistematis. Dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum tersier berupa penelusuran di internet serta laman atau perpustakaan *online* lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penyalahgunaan kredit oleh debitur dalam hubungannya dengan penerapan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, di dalam penulisan ini juga akan digunakan studi lapangan (*field research*) sebagai data pelengkap dan pendukung. Data tersebut dapat dikategorikan sebagai data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara.²⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara (*interview*) yang bersifat terbatas. Wawancara terbatas adalah pengumpulan data dengan cara menelusuri langsung ke lapangan untuk mencari keterangan atau informasi relevan yang terkait dengan objek penelitian. Wawancara terbatas dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten yang sekiranya dapat memberikan penjelasan mengenai objek penulisan hukum yang sedang dikaji yaitu tentang penerapan prinsip kehati-hatian khususnya dalam penyaluran kredit kepada para calon debitur menggunakan metode analisis *The Five C's* atau 5C yang kemudian dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan kredit perbankan yang dilakukan oleh debitur atau disebut *side streaming*. Dalam hal ini, topik wawancara terbatas akan dikaitkan pula dengan prosedur pengajuan kredit, pelaksanaan kredit serta pengawasan bank terhadap penggunaan kredit yang dilakukan oleh para debiturnya.

1.5.4. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan memilah data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian digunakan untuk memecahkan permasalahan di

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 8.

dalam penelitian ini. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang telah diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.²⁹ Dengan menggunakan teknik analisa data secara kualitatif akan dihasilkan suatu gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.5. Lokasi Penelitian

Untuk pengumpulan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, maka lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah:

- a. Perpustakaan Universitas Parahyangan Bandung;
- b. Perpustakaan Kota Bandung;
- c. Bank X di Jalan Asia-Afrika Kota Bandung.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika yang dibagi dalam 5 (lima) bab, yang kemudian disusun lebih lanjut atas beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab pertama akan memuat uraian awal atau gambaran dasar mengenai topik pembahasan dalam penulisan ini, yang terdiri dari: latar belakang masalah hukum yang menjadi dasar diadakannya penulisan ini; rumusan masalah dalam topik penulisan; tujuan penelitian; manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis; metode penelitian yang digunakan dalam penulisan, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

²⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 104.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK. Bab kedua akan mengurai tentang tinjauan pustaka mengenai penerapan prinsip kehati-kehatian perbankan (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit oleh bank. Oleh karena itu, bab ini akan menguraikan penjelasan mengenai bank, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), kredit perbankan, kredit macet atau bermasalah dan penyalahgunaan kredit perbankan (*side streaming*) oleh debitur secara singkat.

BAB III: PENYALAHGUNAAN KREDIT PERBANKAN (*SIDE STREAMING*) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Dalam bab ketiga mengurai tentang pengertian dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan, pengertian dan ruang lingkup penyalahgunaan kredit perbankan, studi kasus mengenai penyalahgunaan kredit perbankan oleh debitur, profil Bank X yang menjadi narasumber dalam penelitian, dan hasil wawancara pada Bank X.

BAB IV: KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KREDIT PERBANKAN (*SIDE STREAMING*) OLEH DEBITUR KAITANNYA DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN. Bab keempat dalam penulisan ini, diuraikan tentang: penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) khususnya prinsip 5C yang dilakukan oleh Bank X dalam perspektif hukum positif di Indonesia yakni menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dilanjutkan pada pembahasan mengenai penyalahgunaan kredit (*side streaming*) di Bank X sebagai *moral hazard* bank, oknum pegawai bank dengan debitur dan sanksi yang diberikan kepada bank, direksi dan/atau oknum pegawai bank dan debitur atas perbuatan yang melakukan penyalahgunaan kredit (*side streaming*).

BAB V: PENUTUP. Pada bab kelima dalam penulisan ini, akan berisi mengenai kesimpulan secara garis besar terkait permasalahan hukum dalam penyalahgunaan kredit (*side streaming*) yang dilakukan oleh debitur kaitannya dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang ditarik dari hasil

penjabaran/pembahasan sebagaimana diuraikan dalam Bab II, Bab III, dan Bab IV. Dalam hal ini, kesimpulan akan menjawab ketiga rumusan masalah sebagaimana dinyatakan dalam Bab I Pendahuluan. Selanjutnya, diuraikan pula saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

